

# DOKUMEN STANDAR MUTU



## FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran



Jl. Kehakiman depan Masjid Al-Barqah, belakang balok,  
Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi



<http://fk.unp.ac.id/>

## SK PEMBERLAKUAN DOKUMEN MUTU



**KEPUTUSAN PTL. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor : 69/UN35.10/TU/2023**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**PIL. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal
  - b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a), perlu penetapan keputusan Dekan tentang pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - d. Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
  - e. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
  - f. Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
  - g. Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
  - h. Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan Ptl. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
  - i. Keputusan Ptl. Dekan No 40/UN35.10/TU/2023 tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
  - j. Keputusan Ptl. Dekan No /UN35.10/TU/2023 tentang Tim Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen kebijakan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen manual mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar operasional prosedur mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di Lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan dalam putusan ini

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 24 Maret 2023  
Plt. Dekan Fakultas Kedokteran UNP



## SK PENGANGKATAN TIM MUTU



**KEPUTUSAN PIt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor : 42/UN35.10/TU/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN  
TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2023**

**PIt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta pertanggungjawaban kepada *stakeholders* maka dirasa perlu ditunjuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tanggal 24 Februari 2023 melalui satu Surat Keputusan PIt. Dekan Fakultas Kedokteran UNP.

Mengingat :

1. Undang undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pngelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 tentang Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
4. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
5. Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
6. Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Univrsitas Negeri Padang.
7. Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan PIt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
8. Keputusan PIt. Dekan Nomor : 40/UN35.10/TU/2023 Tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN PIt. DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN

Pertama : Menunjuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 24 Februari 2023  
PIt. Dekan FK-UNP



Tembusan:  
- Rektor UNP  
- Kepala BUK UNP

Lampiran : Surat Keputusan Dekan  
Nomor : 42/UN35.10/TU/2023  
Tanggal : 24 Februari 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

No	Nama	Jabatan
1.	dr. Rahmi Fithria, M.Si.	Ketua TPFM
2.	dr. Diani Arma Setia Ningsih, MKM	Sekretaris
3.	dr. Nomira Putri, SpPK	Anggota
4.	dr. Muthia Sukma, MARS	Ketua TPMP Pendidikan Kedokteran
5.	dr. Bella Lucintarillova Lubis, MKM	Sekretaris
6.	dr. Afriyeni Sri Rahmi, Sp.N	Anggota
7.	dr. Mimin Oktaviani, SpDV	Ketua TPMP Profesi
8.	dr. Anggun Permata Sari, SP An	Sekretaris
9.	dr. Benny Alexander Maisa, M. Biomed	Anggota

Plt. Dekan FK-UNP



Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM(K)  
NIP. 197607312002122002

## DAFTAR ISI

### SK DEKAN PEMBERLAKUAN DOKUMEN STANDAR MUTU

#### SK PENGANGKATAN TIM MUTU

<b>I.</b>	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN .....</b>	<b>8</b>
1.	Standar Kompetensi Lulusan .....	9
2.	Standar Isi Pembelajaran.....	19
3.	Standar Proses Pembelajaran .....	27
4.	Standar Penilaian Pembelajaran .....	37
5.	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan .....	47
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran .....	56
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	67
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	75
<b>II.</b>	<b>STANDAR PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
1.	Standar Hasil Penelitian.....	84
2.	Standar Isi Penelitian .....	92
3.	Standar Proses Penelitian .....	100
4.	Standar Penilaian Penelitian.....	109
5.	Standar Peneliti .....	117
6.	Standar Pengelolaan Penelitian.....	124
7.	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian .....	133
8.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian .....	140
<b>III.</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>147</b>
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....	148
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	155
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	162
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	170
5.	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	177
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	183
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	190
8.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian KEPADA MASYARAKAT .....	198
<b>IV.</b>	<b>STANDAR TAMBAHAN.....</b>	<b>205</b>
1.	Standar Kemahasiswaan.....	206
2.	Standar Kerjasama.....	215
3.	Standar Sistem Informasi.....	226
4.	Standar Sarana Prasarana.....	232
5.	Standar Kebencanaan.....	241
6.	Standar Identitas .....	248
7.	Standar Wahana Pendidikan .....	255
8.	Standar Ujian Kompetensi .....	262









# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b>			
	<b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN



1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memiliki standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi, maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar kompetensi lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berdasarkan SKDI, SPPDI, dan SNPK, ditambah dengan pengetahuan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam</li> <li>3. Dalam rangka mewujudkan misi program studi kedokteran untuk menghasilkan lulusan dokter yang unggul maka dibuatlah standar kompetensi lulusan ini</li> <li>4. Standar kompetensi lulusan harus dilengkapi dengan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Tracer study</i> dan kepuasan stakeholder terhadap lulusan</li> <li>b. Monitoring IPK dan masa studi lulusan</li> <li>c. Evaluasi hasil uji kompetensi</li> </ol> </li> </ol>
--	--

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Pimpinan Fakultas Kedokteran</li> <li>3. Pimpinan Departemen</li> <li>4. Koordinator Program Studi</li> <li>5. MEU</li> <li>6. Dosen FK UNP</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
--	--

### 4. DEFINISI ISTILAH

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran</li> <li>2. CP (Capaian Pembelajaran) di definisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses.</li> <li>3. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</li> <li>4. Sikap dan tata nilai merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Aspek sikap yang mengacu pada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan hasil analisis terhadap kekhususan Program Studi Pendidikan Dokter UNP (11 capaian)</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Kemampuan kerja merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
6. Capaian Pembelajaran Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Aspek pengetahuan disusun berdasarkan SKDI, SPPDI, dan SNPK, ditambah dengan pengetahuan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam (7 capaian)
8. Aspek sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat
9. Capaian Pembelajaran Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut :
  - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
  - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
10. Aspek keterampilan umum disusun berdasarkan SKDI, SPPDI dan SNPK, ditambah dengan pengetahuan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam (9 capaian)
11. Aspek keterampilan khusus berdasarkan SKDI dan SNPK ditambah dengan keterampilan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen dasar risiko kesehatan bencana alam (8 capaian)
12. Standar kompetensi dokter layanan primer disusun oleh kolegium dokter layanan primer, bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia,

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

kolegium-kolegium dokter spesialis, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Koordinator Program Studi berkewajiban menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (learning outcomes) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi KKNi
2. Koordinator Program Studi berkewajiban melakukan evaluasi dan pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan secara berkala minimal 2 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi
3. Koordinator Program Studi berkewajiban memastikan lulusan FK UNP dapat mencapai kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang terdiri atas tujuh area kompetensi, yakni: profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan Ilmiah Ilmu kedokteran, keterampilan klinis, pengelolaan masalah kesehatan
4. Selain tujuh area kompetensi di atas selanjutnya ditambahkan tiga kompetensi terkait visi misi institusi dan keunggulan program studi. Kompetensi tersebut adalah:
  - a. Literasi Teknologi Informasi
  - b. Literasi *Sains*
  - c. Manajemen Risiko Kesehatan Bencana Alam


#### 6. STRATEGI

1. Model kurikulum dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam Program Studi Pendidikan Dokter UNP mengacu kepada Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia III (KIPDI III). Strategi ini berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis menurut prinsip *Student centered; Problem-based; Integrated; Community based; Elective; Systematic* (SPICES). SPICES adalah strategi pembelajaran utama yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan di program studi kedokteran pada semua tahap yaitu tahap akademik dan profesi.
2. Bekerjasama dengan pihak yang terkait dengan kebencanaan sebagai wahana pendidikan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan
4. Fakultas dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, Badan kebencanaan, pemerintah dan dunia usaha yang berkaitan dengan kesehatan untuk menyempurnakan standar kompetensi lulusan
5. Proses pendidikan dilakukan secara terintegrasi, melibatkan komponen inti dan elektif, serta menerapkan prinsip *spiral curriculum*. Proses pendidikan secara singkat dapat digambarkan pada diagram berikut :

Dilaksanakan di Fakultas Kedokteran



Dilaksanakan setelah lulus





## 7. INDIKATOR

1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal S1 = 2,75
2. Keterampilan bahasa Inggris S1 dan profesi skor TOEFL 400
3. Keterserapan lulusan tinggi
4. Masa studi minimal mahasiswa S1 = 7 semester, maksimal 14 semester
5. Masa studi maksimal mahasiswa profesi 2 n+1
6. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu 3,5-4 tahun > 50%
7. Matriks Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
  - a. Sikap

	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan										
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti ( <i>evidence based medicine</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

b. Pengetahuan

Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan						
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√	√	√		
2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam						√	√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti ( <i>evidence based medicine</i> )	√	√	√	√	√	√	√

c. Keterampilan Umum



Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan								
		KU 1	KU 2	KU 3	KU 4	KU 5	KU 6	KU 7	KU 8	KU 9
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√		√	√	√		√
2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam	√	√	√		√	√	√		√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i>	√	√	√	√				√	


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti ( <i>evidence based medicine</i> )																																																											
d. Keterampilan Khusus																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Profil Lulusan</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Capaian Pembelajaran Lulusan</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>KK1</th><th>KK2</th><th>KK3</th><th>KK4</th><th>KK5</th><th>KK6</th><th>KK7</th><th>KK8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i></td> <td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti (<i>evidence based medicine</i>) serta menguasai teknologi informasi</td> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td style="text-align: center;">√</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>											Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan										KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	KK7	KK8	1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√	√	√	√			2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam							√	√	3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti ( <i>evidence based medicine</i> ) serta menguasai teknologi informasi				√	√	√		
Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan																																																										
		KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	KK7	KK8																																																			
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√	√	√	√																																																					
2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam							√	√																																																			
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti ( <i>evidence based medicine</i> ) serta menguasai teknologi informasi				√	√	√																																																					
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>																																																												
	a. Rencana Pembelajaran Semester b. Bahan Ajar c. Satuan Ajar Pendidikan d. Soal																																																											
<b>9. REFERENSI</b>																																																												
	1. Undang undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. PP No 114 tahun 2021 tentang perguruan tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang 3. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristek no 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Universitas Negeri Padang tahun 2015 6. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020-2024 7. Pedoman akademik Universitas Negeri Padang 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang																																																											

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.</li> <li>4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan</li> <li>5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan</li> </ol> <p><b>VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <p>Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.</li> <li>5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> </ol> <p><b>TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> </ol>
--	---

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP    Dr. dr. Rika Suganti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

<b>SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan <i>faculty development</i> dan <i>continuing medical education</i>.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.</li> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol>
<b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki standar isi pembelajaran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Universitas Negeri Padang menetapkan standar isi pembelajaran yang terdiri dari : standar pengembangan kurikulum, standar isi kurikulum, standar kedalaman serta keluasan materi</li> <li>3. Standar isi pembelajaran yang dibuat harus mengacu kepada SKDI dan KKNi</li> <li>4. Fakultas Kedokteran UNP mengimplementasikan standar isi pembelajaran berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi</li> </ol>
<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Pimpinan Fakultas Kedokteran</li> <li>3. Pimpinan Departemen</li> <li>4. Koordinator Program Studi</li> <li>5. MEU</li> <li>6. Dosen FK Universitas Negeri Padang</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang akan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor</li> <li>2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi</li> <li>3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia</li> <li>4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi</li> <li>5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Suganti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>7. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal</p>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Program Studi Pendidikan Dokter berkewajiban memastikan program studi pendidikan dokter memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Koordinator Program Studi pendidikan dokter bersama tim MEU dan dosen berkewajiban mengevaluasi dan melaksanakan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, yang dilakukan secara berkala dalam 5 tahunan dengan dengan mekanisme yang sistematis dan terdokumentasi.</li> <li>3. Koordinator Program Studi pendidikan dokter berkewajiban memastikan mengembangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran dari KKNi dan SKDI memanfaatkan hasil Pengabdian kepada masyarakat dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bersifat kumulatif dan / atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang di stukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>4. Koordinator Program Studi berkewajiban memastikan struktur kurikulum sesuai dengan urutan pencapaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi</li> <li>5. Koordinator Program Studi bersama dengan wakil dekan 1 berkewajiban memastikan setiap prodi memiliki kurikulum yang mampu membawa daya saing lulusan berdaya saing internasional</li> </ol>
<b>6. STRATEGI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pemahaman terhadap KKNi melalui Lokakarya</li> <li>2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum melalui penandatanganan MOU</li> <li>3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/acuan.</li> <li>4. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui lokakarya kurikulum.</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 7. INDIKATOR

Indikator Kinerja	Target capaian
1. Ada dokumen pedoman penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran yang memuat kebijakan dan peraturan dalam pembuatan kurikulum	100%
2. Ada bukti dokumen sosialisasi pedoman penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum	100%
3. Ada bukti pelaksanaan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum sesuai pedoman	100%
4. Tersusunnya dokumen penyusunan kurikulum operasional yang diperbaharui secara berkala kurang atau setiap 5 tahun	100%
5. Ada bukti dokumen sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum	100%
6. Ada bukti pelaksanaan penyusunan kurikulum operasional sesuai pedoman	100%
7. Tersusunnya dokumen pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum	100%
8. Ada bukti sosialisasi dokumen pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum	100%
9. Ada bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai pedoman	100%
10. Ada dokumen pengembangan kurikulum dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	100%
11. Ada dokumen tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi	100%
12. Tersedianya peta kompetensi	100%

**8. DOKUMEN TERKAIT**



- Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>STANDAR MUTU</b>				

	2. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristek No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2015</li> <li>6. Renstra Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024</li> <li>7. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang</li> <li>8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol>

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 2. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


1. Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup
  - a. Karakteristik proses pembelajaran
  - b. Perencanaan proses pembelajaran
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran
  - d. Beban belajar mahasiswa
 maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar proses pembelajaran.
2. Untuk memenuhi misi Fakultas kedokteran UNP
3. Untuk memenuhi misi Fakultas kedokteran UNP

## 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Lembaga terkait; BAK ( Bagian akademik dan kemahasiswaan )


## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
3. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
4. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan meninternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
5. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin
6. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<p>sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kontektual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya</li> <li>8. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>9. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum</li> <li>10. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>11. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kerativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</li> <li>12. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian satu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi</li> <li>13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</li> <li>14. Metode pembelajar dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memafasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>15. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester</li> <li>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester</li> <li>c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester</li> </ol> </li> <li>16. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester</li> <li>b. Kegiatan mansiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester</li> </ol> </li> </ol>
--	---



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


17. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan / atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Ketua Prodi kedokteran berkewajiban untuk memastikan program pendidikan dokter memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup :
  - a) Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran
  - b) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus merancang, merumuskan dan merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi untuk setiap mata kuliah wajib maupun pilihan yang dievaluasi setiap akhir Blok
  - c) RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi , keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik dan tindak lanjut
2. Koordinator Program Studi pendidikan dokter berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaktif dengan menggunakan interaksi dua arah antara dosen, mahasiswa sesuai revolusi industri 4.0 dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
3. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS
4. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada Standar Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
5. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur
6. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus dan pembelajaran kolaboratif.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS yang pelaksanaannya dinyatakan dalam blok yang dalam 1 (satu) semester terdiri dari 3 blok</li> <li>8. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan masa dan beban pembelajaran program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban SKS paling sedikit 144 SKS untuk program sarjana dan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar paling sedikit 24 SKS</li> <li>9. Dosen pembimbing akademik berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa sesuai dengan IPS</li> <li>10. Ketua prodi kedokteran memastikan bahwa mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (mempunyai IPS lebih besar dari 3,00) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester di semester berikutnya</li> <li>11. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan program studi secara berkala melakukan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur dalam bentuk kuliah umum dan seminar ilmiah sehingga suasana akademik berjalan dengan baik</li> </ol>
	<b>6. STRATEGI</b>
	<p>Agar standar Proses Pembelajaran dapat dicapai strategi yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempelajari peraturan perundang- undangan, visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>b. Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain</li> <li>c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Negeri Padang</li> <li>d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>behaviour</i> (predikat), <i>competence</i> (objek) dan <i>degree</i> (keterangan)</li> <li>e. Melakukan uji publik</li> </ol> </li> <li>2. Sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal</li> <li>3. Pelaksanaan standar secara konsisten</li> <li>4. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap tahun
6. Ada workshop / pelatihan karakteristik proses pembelajaran yang diikuti oleh dosen
7. sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran
8. Silabus dan RPS dibuat sesuai dengan format minimal yang mencakup:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks dan nama dosen pengampu
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
  - e. Metode pembelajaran
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tahap pembelajaran
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu blok
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
  - i. Daftar referensi yang digunakan
9. Pemantauan proses pembelajaran dengan sistem

#### 7. INDIKATOR



	Indikator kinerja	Target capaian
1	Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan silabus, RPS dan kontrak pembelajaran	100%
2	Tersedia RPS yang sudah termutakhirkan	100%
3	Ada Pemantauan proses pembelajaran dilakukan secara mingguan, bulanan dan setiap akhir blok	100%
4	Ada formulir umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran	100%
5	Ada bukti silabus dan RPS dibagikan ke mahasiswa	100%
6	Jadwal kuliah harus tersedia setiap semester	100%
7	Sarana dan prasarana proses pembelajaran tersedia dan memadai	100%
8	Mahasiswa yang mendapat nilai A dan B	>60%
9	Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus	<5%
10	Pesentase mahasiswa yang Drop Out (DO)	<6%

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	11	Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa	>75
	12	Evaluasi kinerja proses pembelajaran	>80
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>			
	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Standar proses pembelajaran harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir monitoring materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan</li> <li>b. Formulir evaluasi materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan</li> <li>c. Formulir monitoring perangkat pembelajaran dosen</li> <li>d. Formulir KRS</li> <li>e. Formulir evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan</li> <li>f. Formulir evaluasi kinerja dosen dalam praktikum</li> <li>g. Formulir daftar hadir mahasiswa</li> <li>h. Formulir bimbingan akademik</li> <li>i. Formulir asistensi bimbingan skripsi</li> <li>j. Formulir monitoring dosen pembimbing skripsi</li> </ol>		
<b>9. REFERENSI</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2015</li> <li>5. Renstra Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024</li> <li>6. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang</li> <li>7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol>		

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup

- a. Prinsip penilaian
- b. Teknik dan instrumen penilaian
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian
- d. Pelaksanaan penilaian
- e. Pelaporan penilaian
- f. Kelulusan mahasiswa

maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar penilaian pembelajaran

## 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan 1
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Prodi
6. Lembaga terkait; BAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 1 mencakup:
  - a. Prinsip penilaian
  - b. Teknik dan instrument penilaian
  - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
  - d. Pelaksanaan penilaian
  - e. Pelaporan penilaian
  - f. Kelulusan mahasiswa
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan sevara terintegrasi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar</li> <li>b. Meraih capaian pembelajaran lulusan</li> </ol> </li> <li>5. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</li> <li>6. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</li> <li>7. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>8. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> <li>9. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan</li> <li>10. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan / atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya ilmiah</li> <li>11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi</li> <li>12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian</li> <li>13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</li> <li>14. Mekanisme penilaian terdiri atas :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</li> <li>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</li> <li>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan</li> <li>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</li> </ol> </li> <li>15. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

16. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan / atau penilaian ulang
17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
18. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh :
  - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
  - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan / atau
  - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
19. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran , untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan keberhasilan belajar mahasiswa
20. Ujian blok dilaksanakan diakhir blok yang dijalani oleh mahasiswa
21. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam huruf A-E yang setara dengan angka 4 – 0 dengan kategori sangat baik – sangat kurang
22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
23. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi ditetapkan tersendiri
24. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan atau organisasi profesi
25. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atas usulan perguruan tinggi

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Ketua Prodi kedokteran berkewajiban memastikan dosen mata kuliah melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan :
1. Prinsip penilaian yaitu mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
  2. Teknik penilaian yaitu terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
  3. Mekanisme penilaian terdiri atas:
    - a. Menyusun , menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian anatara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
  - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
  - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
4. Prosedur penilaian yaitu mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
  5. Dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa atau pemangku kepentingan yang relevan, serta disampaikan ke bagian akademik program studi paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian untuk disampaikan kepada mahasiswa secara online, Hasil dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi dan didokumentasikan dalam Kartu Hasil Studi dan transkrip nilai mahasiswa
  6. Ketua prodi memastikan kedalaman dan keluasan soal yang diberikan oleh dosen sesuai dengan sub CPMK
  7. Dosen harus memiliki soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. Instrumen penilaian meliputi : keaktifan, tugas perkuliahan , ujian Blok. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu.
  8. Dekan Fakultas kedokteran memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana dengan IPK minimal 2,75 berhak mendapatkan ijazah dan gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked), ijazah dan gelar dokter (dr) bagi lulusan program profesi



## 6. STRATEGI

Agar standar Penilaian Pembelajaran dapat dicapai strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme :
  - a. Mempelajari peraturan perundang- undangan, visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
  - b. Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Negeri Padang
  - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subjek), *behaviour* (predikat), *competence* (objek) dan *degree* (keterangan)
  - e. Melakukan uji publik
2. Sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
3. Pelaksanaan standar secara konsisten

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai peraturan perundangan. Pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diperbarui setiap empat tahun</li> <li>2. Ada bukti sosialisasi pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</li> <li>3. Ada workshop/ pelatihan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang diikuti oleh dosen. Ada bukti dosen memahami penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam bentuk sertifikat kelulusan workshop</li> <li>4. Ada dokumen capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Ada bukti penyampaian capaian pembelajaran yang dibebankan pada seetiap mata kuliah kepada dosen pengampu</li> <li>5. Ada bukti penyampaian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap mata kuliah kepada dosen</li> <li>6. Setiap RPS mencantumkan teknik, kriteria, indikator, dan bobot penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>7. Ada bukti capaian pembelajaran mata kuliah telah diinformasikan kepada mahasiswa</li> <li>8. Ada bukti program studi telah melakukan monitoring penyampaian informasi capaian pembelajaran mata kuliah kepada mahasiswa</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>2. Standar isi pembelajaran harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Penilaian Hasil Pembelajaran</li> <li>b. Formulir Kartu Hasil Studi</li> <li>c. Formulir Berita Acara Ujian Blok</li> <li>d. Formulir Daftar Nilai Ujian Blok</li> <li>e. Formulir Berita Acara ujian Proposal</li> <li>f. Formulir Berita Acara Ujian Skripsi</li> </ol> </li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta Universitas Negeri Padang 2016
6. Renstra Universitas Negeri Padang 2020-2024
7. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya



### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai amanah dari Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 28 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar Dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>2. Sesuai amanah permenristek no 18 tahun 2018 pasal 14 yang menyatakan bahwa dosen kedokteran merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat yang dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran</li> </ol>
<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Ketua Jurusan dan koordinator Prodi</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (Satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain</li> <li>3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah</li> <li>5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan / atau sertifikat profesi</li> <li>6. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</li> <li>7. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II UNP berkewajiban memastikan dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran UNP memiliki kriteria minimal dengan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Wakil Rektor II bersama HRD UNP berkewajiban memastikan setiap dosen Fakultas Kedokteran UNP memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, mampu bersikap profesional serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>3. Wakil Rektor II bersama HRD UNP berkewajiban memastikan setiap dosen Fakultas Kedokteran UNP memiliki tingkat pendidikan paling rendah lulusan magister yang relevan dengan kompetensi program studi perguruan tinggi terakreditasi A atau spesialis dan dibuktikan dengan ijazah</li> <li>4. Wakil Dekan II bersama HRD Fakultas Kedokteran UNP berkewajiban memastikan setiap dosen Fakultas Kedokteran UNP dan memiliki sertifikat pendidik (AA/Pekerti/Akta V/Pelatihan setara AA/ sertifikat dosen) dan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi</li> <li>5. Wakil Dekan II berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor minimal 20% dari jumlah dosen program studi</li> <li>6. Universitas Negeri Padang wajib memiliki ketentuan penghitungan beban kerja dosen :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pokok dosen :                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran</li> <li>- pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran dengan kewajiban hadir minimal 80%</li> <li>- pembimbingan dan pelatihan</li> <li>- penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang</li> </ol> </li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. UPPS berkewajiban memastikan dosen yang memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir minimal magister dengan pangkat minimal lektor atau doktor dengan pangkat asisten ahli (AA)
8. UPPS dan PS berkewajiban memastikan setiap dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh ) mahasiswa
9. UPPS berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang relevan dengan program studi
10. UPPS dan PS memastikan Dosen tetap mengampu program studi sesuai keahliannya
11. UPPS dan PS memastikan rasio mahasiswa dan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi 1:10 untuk program sarjana dan 1:5 untuk program profesi
12. Koordinator Program Studi kedokteran Fakultas Kedokteran UNP berkewajiban memastikan Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang paling lambat akhir tahun 2025 memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - a. Kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan sudah memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun
  - b. Tenaga admistrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
  - c. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dengan rasio tenaga kependidikan : mahasiswa = 1 : 100
  - d. Memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya
  - e. Tenaga laboran, teknisi dan programmer memiliki sertifikasi profesi minimal 30% dari seluruh tenaga laboran /teknisi/programmer yang ada di program studi
  - f. Tenaga pustakawan minimal 3 (tiga) orang per fakultas
  - g. Koordinator Program Studi kedokteran Fakultas Kedokteran UNP berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki sertifikat kompetensi / Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter
13. Koordinator Program Studi kedokteran Fakultas Kedokteran UNP berkewajiban memastikan setiap cabang ilmu memiliki minimal 1 (satu ) dosen tetap
14. Pimpinan Fakultas Kedokteran UNP berkewajiban merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding dengan jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 6. STRATEGI

1. Agar standar Dosen dan Tenaga kependidikan dapat dicapai strategi yang dilakukan adalah:
  - a. Program studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studi. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah tenaga dosen dan tenaga kependidikan dari segi pendidikan formal, non formal dan kepengkatan
  - b. Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan program studi
  - c. Fakultas melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun program studi
  - d. Program studi melakukan evaluasi terhadap pencapaian peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang disusun setiap tahunnya.
2. Sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
3. Pelaksanaan standar secara konsisten
4. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat.

## 7. INDIKATOR



1. Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem pengelolaan dosen yang efektif, transparan dan akuntabel
2. Rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 10 untuk program studi kedokteran dan 1 : 5 untuk program profesi
3. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi
4. Semua dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
5. Dosen memiliki 1(satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi
6. Semua dosen pernah menjadi pemateri dalam seminar ilmiah / lokakarya / workshop berskala internasional / nasional minimal 1 (satu) kali
7. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma 3 (tiga) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan keahliannya
8. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan
9. Fakultas memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<p>10. Fakultas memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang</p> <p>11. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) &gt; 60%</p> <p>12. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis</p> <p>13. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan dokter per dosen PA maksimal 20 orang</p> <p>14. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 2 kali per semester</p> <p>15. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi</p>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<p>Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijazah dan sertifikat pendidik</li> <li>2. Sertifikat profesi</li> <li>3. Sertifikat pendidik</li> <li>4. SK fungsional</li> <li>5. Karya ilmiah/ karya monumental yang diakui</li> <li>6. Dokumen beban kerja dosen (BKD)</li> <li>7. SK CPNS/PNS</li> <li>8. SK mengajar</li> <li>9. SK membimbing</li> <li>10. Presensi dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017</li> <li>5. Statuta Universitas Negeri Padang 2016</li> <li>6. Renstra Universitas Negeri Padang 2020-2024</li> <li>7. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang</li> <li>8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol>

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- Standar ini disusun dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 33 yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- Sesuai amanah permenristek no 18 tahun 2018 pasal 20 yang menyatakan bahwa harus ada kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik pada fakultas kedokteran.
- Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
- Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik

## 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- Wakil Rektor-II
- Kepala Biro
- Wakil Dekan II
- Wakil Direktur II
- Kabag/kasubag Perlengkapan Universitas
- Kabag/ kasubag Perlengkapan Fakultas
- Program Studi

## 4. DEFINISI ISTILAH

- Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah berupa : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
- Prasarana Pembelajaran terdiri atas Lahan, Ruang Kelas, Perpustakaan , Laboratorium, tempat olah raga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Fakultas, Ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

3. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
4. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk sarana penunjang, dan lahan pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
5. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
6. Ruang Kuliah adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak memerlukan peralatan khusus.
7. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil menampung 10 hingga 15 mahasiswa dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi.
8. Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 mahasiswa pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional
9. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruangan kerja yang disediakan untuk pimpinan dilingkungan perguruan tinggi.
10. Ruang dosen tetap adalah ruangan kerja yang disediakan untuk dosen tetap di luar ruang kuliah.
11. Ruang administrasi dan kantor adalah ruangan yang digunakan untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.
12. Ruang perpustakaan adalah suatu ruangan yang digunakan untuk mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam yang dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi di lingkungan perguruan tinggi.
13. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
14. Ruang *Computer Base Test* adalah ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan ujian kompetensi mahasiswa.
15. Ruang OSCE adalah ruangan yang digunakan untuk pelatihan klinik mahasiswa.
16. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan baik ditingkat Universitas maupun ditingkat Fakultas dan Jurusan.
17. Tempat berolahraga adalah lapangan yang disediakan untuk kegiatan olah raga.
18. Ruang untuk berkesenian adalah ruangan yang disediakan untuk tempat latihan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya dibidang kesenian.
19. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>20. Tempat ibadah adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.</p> <p>21. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi.</p> <p>22. Tempat parkir adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.</p> <p>23. Fasilitas umum adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang ada dilingkungan perguruan tinggi.</p> <p>24. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan</p>
	<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II, Kaprodi, Kasubag Perlengkapan berkewajiban menyediakan sarana pembelajaran berupa : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan sesuai dengan jumlah, jenis dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaan sarana.</li> <li>2. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi.</li> <li>3. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya lahan untuk mendirikan bangunan kampus dengan luas minimal 10.000 meter persegi dengan status hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik.</li> <li>4. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan kualitas bangunan minimal kelas A atau tahan gempa dan mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) serta memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya.</li> <li>5. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban menyediakan ruang kerjamemiliki standar fungsi ruangan yang meliputi : dibangun sesuai peruntukan, ada ventilasi udara, pencahayaan yang cukup , kesesuaian warna dinding dan luas ruangan sesuai kapasitas</li> <li>6. Wakil rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan kelas untuk kegiatan perkuliahan paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter persegi per mahasiswa, dan total tidak kurang dari 20m2 serta dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, LCD viewer, listrik , akses internet</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

7. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban menyediakan ruang kerja yang nyaman untuk pimpinan minimal 38 m2.
8. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan kerja untuk dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang dengan toilet yang terpisah antara pria dan wanita
9. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan administrasi di fakultas, prodi kedokteran dan Unit fakultas.
10. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk perpustakaan dengan ukuran paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.
11. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban menyediakan ruang laboratorium yang luasnya disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup serta memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi laboratorium
12. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan praktek mahasiswa sesuai dengan jumlah mahasiswa.
13. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan tutorial sesuai dengan jumlah mahasiswa.
14. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk pelaksanaan Computer Base Test.
15. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk kegiatan OSCE mahasiswa sesuai dengan jumlah mahasiswa.
16. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk organisasi mahasiswa dengan luas minimal 42m2
17. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya tempat untuk kegiatan olah raga.
18. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk tempat latihan kesenian.
19. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya tempat ibadah untuk pemeluk agama mayoritas.
20. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya kantin di lingkungan perguruan tinggi.
21. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya tempat parkir yang aman.
22. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP    Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<p>23. Wakil Rektor II, Wakil Dekan II berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas umum berupa sistem informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki perangkat keras dan infrastruktur meliputi server, infrastruktur (jaringan LAN/WAN), konektiviti interner, pronter, image scanner, kamera digital</li> <li>- Memiliki aplikasi sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir , adaptif dan kontinyu</li> <li>- Memiliki program pelatihan pemakai</li> <li>- Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis, programmer aplikasi, programmer database, web desainer, spesialis jaringan</li> <li>- Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat untuk mendeteksinya termasuk software untuk mendukung agar ada kemudahan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi</li> </ul>
<b>6. STRATEGI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional</li> <li>2. Fakultas mengembangkan dokumen rencana induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional</li> <li>3. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional</li> <li>4. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu bidang sarana prasarana.</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya RKA Fakultas setiap tahun</li> <li>2. Program Studi menyusun RKA yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur</li> <li>3. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi</li> <li>4. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>5. Ruang administrasi kantor minimal 2 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>6. Ruang kerja setiap dosen minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen</li> <li>7. Ruang kelas/aula minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>8. Ruang perpustakaan minimal 2 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>9. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu &gt; 500</li> <li>10. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang &gt; 3 judul dengan nomor lengkap</li> <li>11. Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai bidang &gt; 2 judul dengan nomor lengkap</li> <li>12. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang &gt; 9 judul</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				




13. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara <i>online</i> )
14. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m2 per mahasiswa
15. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional
16. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu)
17. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
18. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25
19. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa
20. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>
1. Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Pengadaan barang dan jasa</li> <li>b. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>c. Daftar cek (checklist) kebersihan ruangan</li> <li>d. Daftar / kartu inventaris ruangan</li> <li>e. Daftar inventaris laboratorium</li> </ul>
<b>9. REFERENSI</b>
1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2015
6. Renstra Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		
<b>STANDAR MUTU</b>				

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang</li> <li>8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol> |
|--|---|

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			



4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 40 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar pengelolaan pembelajaran berupa kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

## 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor
2. Wakil Dekan
3. Wakil Direktur Pascasarjana
4. Koordinator program studi.


## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang bersama Wakil Dekan Bidang Akademik berkewajiban :

1. Memastikan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Memastikan prodi kedokteran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
3. Memastikan prodi kedokteran melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memastikan prodi setiap semester melaporkan hasil pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li> <li>6. Melakukan kerjasama dengan institusi akademik atau profesional di dalam dan luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian program studi</li> <li>7. Memastikan kelengkapan dokumen struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya</li> <li>8. Melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja)</li> <li>9. Melakukan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data perguruan tinggi pada setiap akhir semester dan akhir tahun akademik</li> </ol>
<b>6. STRATEGI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Melaksanakan pengelolaan UNP sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan</li> <li>4. Mengikut sertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dose , tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi UNP dalam pengelolaan</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dokumen kurikulum yang diperbaharui secara berkala minimal 4 tahun sekali</li> <li>2. Ada dokumen rencana pembelajaran yang diperbaharui secara berkala minimal 4 tahun sekali</li> <li>3. Ada bukti penyelenggaraan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> <li>4. Ada bukti pelaksanaan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</li> <li>5. Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> <li>6. Ada dokumentasi laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023			



	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ada dokumen kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran di tingkat fakultas</li> <li>8. Ada bukti sosialisasi kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional universitas / fakultas</li> <li>9. Ada bukti penyelenggaraan program pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>10. Ada bukti peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi fakultas</li> <li>11. Ada bukti pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</li> <li>12. Ada dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</li> <li>13. Laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Perencanaan Pembelajaran</li> <li>b. SOP Pelaksanaan Pembelajaran</li> <li>c. SOP Evaluasi Pembelajaran oleh dosen</li> <li>d. SOP Evaluasi Pembelajaran oleh Koordinator Program Studi</li> <li>e. Format Pelaporan Proses Pembelajaran</li> <li>f. Format Usulan Sebaran Dosen Mata Kuliah Semester Formulir Modul Kuliah</li> </ol> </li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristek No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2015</li> <li>6. Renstra Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024</li> <li>7. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang</li> <li>8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol>
--	--

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

1. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
3. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
4. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 2. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


- Standar ini disusun dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 42 ayat 1 dan 2 yang menyatakan perguruan tinggi harus memiliki standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
- Pasal 26 Permenristek no 18 tahun 2018 menyatakan bahwa pembiayaan Pendidikan Kedokteran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat

## 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Wakil Rektor II
- Wakil Dekan II
- Wakil Direktur II Pascasarjana
- Koordinator Program Studi

## 4. DEFINISI ISTILAH

- Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan capaian pembelajaran lulusan
- Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
- Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
- Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut standar satuan biaya operasional perguruan tinggi
- Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya sistem pengelolaan pembiayaan operasional yang meliputi sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan biaya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan sampai pada satuan program studi
2. Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas
3. Wakil Dekan II wajib memastikan terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada asetiap akhir tahun anggaran
4. Wakil Dekan II wajib memastikan ketersediaan dana untuk pembiayaan pembelajaran yang mencakup pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, biaya pembelajaran, dan biaya investasi pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan wajib memastikan tersedianya laporan keuangan tahunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
6. Kepala Sub Bagian Keuangan wajib mengirimkan laporan keuangan tahunan fakultas kepada Wakil Dekan II paling lambat 2 bulan setelah tahun akademik berakhir
7. Wakil Dekan II wajib memastikan terlaksananya audit keuangan internal paling lambat 3 bulan setelah tahun akademik berakhir
8. Wakil Dekan II wajib menyampaikan hasil audit keuangan internal dan eksternal kepada pemangku kepentingan
9. Wakil Dekan II wajib memastikan hasil audit keuangan internal dan eksternal ditindaklanjuti.


#### 6. STRATEGI

1. Program studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi disetiap program studi di setiap fakultas
4. Universitas mengembangkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan

#### 7. INDIKATOR

1. Pemangku kepentingan UNP dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan UNP secara transparan dan akuntabel



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban keuangan UNP sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku</li> <li>4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa</li> <li>5. Ada pedoman pengelolaan pembiayaan operasional yang meliputi sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan biaya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan sampai pada satuan program studi</li> <li>6. Ada bukti sosialisasi pedoman pengelolaan pembiayaan operasional yang meliputi sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan biaya sampai pada program studi</li> <li>7. Ada bukti pencatatan dan pelaksanaan biaya yang sesuai dengan pedoman</li> <li>8. Ada bukti rencana kerja dan anggaran tahunan</li> <li>9. Adanya bukti evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran</li> <li>10. Sarana dan prasarana pembelajaran bermutu baik, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan berjalan lancar, kegiatan pembelajaran berjalan lancar, dan ada investasi pembelajaran yang memadai dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> <li>11. Ada bukti laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>12. Ada bukti penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Wakil Dekan II paling lambat 2 bulan setelah tahun akademik berakhir</li> <li>13. Ada bukti pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik paling lambat 6 bulan setelah tahun akademik berakhir</li> <li>14. Ada bukti penyampian hasil audit keuangan oleh kantor akuntan publik paling lambat 6 bulan setelah tahun akademik berakhir</li> <li>15. Ada bukti tindak lanjut hasil audit keuangan internal dan eksternal</li> <li>16. Ada dokumen yang berisi kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah</li> <li>b. Jasa layanan profesi dan / atau keahlian</li> <li>c. Dana lestari dari alumni</li> <li>d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</li> </ol> </li> <li>17. Ada bukti sosialisasi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa</li> <li>18. Ada bukti perolehan dana diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### 8. DOKUMEN TERKAIT

Ada dokumen yang berisi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana antara lain dari :

1. Hibah
2. Jasa layanan profesi dan / atau keahlian
3. Dana lestari dari alumni
4. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

#### 9. REFERENSI



1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2015
6. Renstra Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024
7. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang





# STANDAR PENELITIAN

**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 2. RASIONAL

Sesuai dengan permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 46 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

## 3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana

## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah (Tuckman)
2. Kegiatan penelitian dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan IPTEK
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi kesehatan atas permintaan stakeholder untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian



## 5. PERNYATAAN ISI HASIL STANDAR PENELITIAN FK UNP

1. LPPM harus menyusun roadmap (peta jalan) penelitian yang mencakup kriteria tentang mutu penelitian . Hasil penelitian akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran
2. Dosen harus memastikan hasil penelitian ditujukan untuk mengembangkan ilmu ilmu pengetahuan bidang kedokteran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM berkewajiban memastikan hasil penelitian dosen harus dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai ottonimo keilmuan yang berkesesuaian dengan peta jalan penelitian</li> <li>4. Kepala LPPM berkewajiban memastikan dan memfasilitasi setiap dosen untuk menyeminarkan hasil penelitiannya paling tidak di tingkat lokal (PT)</li> <li>5. Kepala LPPM UNP bersama ka prodi berkewajiban memastikan dan memfasilitasi setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya paling tidak di jurnal ilmiah nasional terakreditasi sinta atau jurnal nasional bereputasi</li> <li>6. Pimpinan FK UNP wajib memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh hak paten atas hasil penelitiannya</li> <li>7. Kepala LPPM bersama ketua prodi harus memastikan setiap luaran hasil penelitian dosen yang dipublikasikan harus disitasi minimal 3 sitasi/publikasi</li> </ol>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat UNP.</li> <li>2. Dekan/Direktur dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>3. LPPM menyusun dan menetapkan suatu pedoman pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang diberikan pada mahasiswa sebelum mereka melakukan penelitian</li> <li>4. Lembaga penelitian membekali dosen terkait pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah melalui pelatihan –pelatihan atau bimbingan teknis</li> <li>5. Lembaga penelitian melakukan review terhadap hasil penelitian yang akan dipublikasikan</li> <li>6. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu hasil penelitian</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah publikasi nasional setiap tahunnya</li> <li>2. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian</li> </ol> </li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	<b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKi minimal 1 perprogram studi dalam setiap 3 tahun</li> <li>c. Jumlah produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi setiap 3 tahun</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metodeilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan danbudaya akademik.</li> <li>4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian Dokumen Terkait pembelajaran</li> <li>5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol>
--	--

#### 8. DOKUMEN TERKAIT

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN <i>Intellectual Property Rights CoOperation Programme</i> (ECAP II).</li> <li>2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.</li> <li>3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.</li> <li>4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdiankepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dariDirektorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.</li> <li>5. Standar hasil penelitian harus dilengkapi dengan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman pelaksanaan penelitian</li> <li>b. Pedoman penulisan karya ilmiah</li> <li>c. SOP penelitian oleh dosen</li> <li>d. SOP penelitian oleh mahasiswa</li> <li>e. Formulir evaluasi kegiatan penelitian oleh dosen</li> </ol> </li> </ol>
--	---

#### 9. REFERENSI



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
--	--


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--

**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**



1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **4. RASIONAL**

1. Sesuai amanat Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 47 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi dasar dan materi terapan

2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Negeri Padang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian



#### 5. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Direktur pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua program studi

#### 6. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian pengembangan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/ produk/ purwarupa yang telah diuji coba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.





<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 7. PERNYATAAN ISI HASIL STANDAR PENELITIAN FK UNP

1. LPPM UNP harus menyusun standar isi penelitian sesuai kaidah keilmuan meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang kesehatan, yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
2. Penelitian harus menggunakan informasi atau referensi yang mutakhir.
3. Penelitian harus sesuai dengan roadmap penelitian universitas Negeri Padang.
4. Penelitian harus sesuai dengan roadmap penelitian program studi.
5. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional
6. Penelitian mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan



#### 7. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian.
2. LP2M Universitas Negeri Padang mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
3. LP2M Universitas Negeri Padang mengkoordinasikan penyusunan roadmap Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
4. LP2M Universitas Negeri Padang mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
5. LP2M Universitas Negeri Padang mensosialisasikan Rencana roadmap penelitian di Universitas Negeri Padang.
6. Program studi menyusun Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi
7. Program studi mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi.
8. LP2M Universitas Negeri Padang memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal (misalnya Ristekdikti), khususnya skema penelitian unggulan.
9. LP2M Universitas Negeri Padang melakukan audit terhadap capaian penelitian berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
10. Pembimbing skripsi dan tesis, promotor dan co-promotor disertai melakukan pembimbingan penelitian mahasiswa sesuai standar isi peneliti.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 8. INDIKATOR

No	Indikator Kinerja	Performance
1	Kesesuaian isi penelitian dengan rencana induk penelitian UNP	Skor kesesuaian isi penelitian dengan rencana induk penelitian minimal 80%
2	Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap	Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan roadmap penelitian UNP > 80%
3	Ketersediaan roadmap penelitian UNP	
4	Ketersediaan roadmap penelitian program studi kedokteran	
5	Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan ilmu dasar dan terapan	100% semua isi penelitian harus sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
6	Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar berorientasi luaran penelitian	100% isi penelitian harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, yang terintegrasi dengan kearifan lokal, berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah model atau postulat baru
7	Indikator kinerja tambahan	Performance
8	Kesesuaian isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
9	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Terdapat lebih atau sama dengan 20% isi penelitian LPPM UNP dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 9. DOKUMEN TERKAIT



1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Negeri Padang.
2. Dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Padang.
3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk Mahasiswa



#### 10. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
4. Permendikbud Pasal 44 Nomor 49 Tahun 2014
5. Permenristekdikdi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang

**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	<b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 2. RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk pada Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 48 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memiliki standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh UNP. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka UNP perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNP dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

## 3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Kepala LP2M
- b. Asisten Direktur I
- c. Wakil Dekan I
- d. Koordinator prodi

## 4. DEFINISI ISTILAH



1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian mahasiswa adalah penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan diperguruan tinggi.
4. Kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
5. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan Kegiatan Penelitian yang harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
3. Pengajuan proposal
  - a. Pengajuan proposal penelitian mahasiswa berupa proyek akhir / tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi harus mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi
  - b. Pengajuan proposal dosen mendapat persetujuan dari Dekan dimasing-masing fakultas dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
  - c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
  - d. Proposal penelitian dosen dikompetensikan sesuai panduan pelaksanaan penelitian
  - e. Bagi penelitian yang dibiayai oleh dana UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang bersala dari dalam UNP dan di luar UNP.
  - f. Reviewer yang bertindak sebagai penelaah merupakan reviewer yang memiliki serti sertifikat yang diakui oleh RISTEKDIKTI
3. Pelaksanaan penelitian
  - a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
  - b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Penelitian
4. Monitoring dan evaluasi
  - a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua LP2M dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.
  - b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 6 bulan penandatanganan kontrak penelitian.
  - c. Peneliti yang mendapatkan hibah DRPM harus memenuhi kewajiban
  - d. Semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan ketua lemlitbang untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI
5. Laporan hasil penelitian
  - a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke LP2M diketahui oleh Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan luaran penelitian yang dijanjikan seperti artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, Hak kekayaan intelektual, naskah akademik dan teknologi tepat guna dalam bentuk CD.</li> <li>c. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</li> <li>d. Ketercapaian penelitian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan kemajuan</li> <li>e. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari kepatuhan atau kekonsistenan peneliti mengikuti SOP kerja yang dilakukan dalam penelitian</li> <li>f. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</li> <li>g. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan penyelesaian semua aktivitas sesuai denganyang direncanakan pada proposal penelitian.</li> <li>h. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian kemajuan, laporan akhir tercapainya luaran penelitian yang dijanjikan.</li> <li>i. Kriteria yang digunakan dalam prosespenelitian mahasiswa adalah ketepatan waktu mengikuti semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar hasil, dan ujian/sidang mempertahankan skripsi/tesis/disertasi</li> </ul>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.</li> <li>b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.</li> <li>c. LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen di UNP.</li> <li>d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian, panduan penelitian kepada mahasiswa.</li> <li>e. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar / diseminasi</li> <li>f. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa</li> </ul>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 7. INDIKATOR

1. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
2. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian
3. Ketepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang diusulkan.
4. Kuantitas dan kualitas pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi.
5. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi.
6. Ketepatan waktu menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi sesuai aturan akademik



No	Indikator Kinerja	Performance
1	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	FK UNP memiliki bukti sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti
2	Ketepatan waktu menyelesaikan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian	
3	Kekonsistenan peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.	
4	Kepatuhan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai SOP kerja yang harus dilaksanakandalam proses penelitian	
5	Ketercapaian luaran publikasi, HKI, paten, buku	
6	Jumlah keikutsertaan pada konferensi/seminar	
7	Kualitas bimbingan penelitian/skripsi	80% mahasiswa puas dengan bimbingan penelitian/skripsi
8	Indikator kinerja tambahan	Performance



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

9	Kepemilikan dokumen perencanaan dan pelaporan penelitian	!))% penelitian FK UNP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian para dosen.</li> <li>2. Dokumen SOP-SOP pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa</li> </ol>		
<b>9. REFERENSI</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>		

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 2. RASIONAL



Standar penilaian penelitian dibuat berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UNP sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UNP perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UNP.

## 3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Wakil Rektor I UNP
2. Kepala LP2M
3. Wakil Dekan I
4. Koordinator Prodi
5. Dosen

## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Prinsip penilaian bersifat edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
4. Prinsip penilaian bersifat objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Prinsip penilaian bersifat akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



6. Prinsip penilaian bersifat transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. Reviewer penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan penelitian.
8. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR



1. LPPM UNP harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian.
2. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus di review oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
  - a. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
  - b. objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
  - c. akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
  - d. transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian penelitian meliputi penilaian proposal penelitian, proses penelitian dan hasil penelitian dengan memperhatikan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas.

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor UNP menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Pimpinan universitas dan Ketua LP2M mensosialisasikan standar penilaian Penelitian kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/Koordinator Program Studi.
3. Dekan mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan.
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada mahasiswa dan dosen
5. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian		
<b>7. INDIKATOR</b>		
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian</b>
1	Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
2	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif objektif dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
3	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100%
4	Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%
5	Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%
6	Proposal dan hasil penelitian mendapat nilai minimal 75	100%
7	Indikator Kinerja Tambahan	Capaian target
8	Tersosialisainya pedoman peneliti	100%
9	Terdapat kesesuaian hasil penelitian dan formula yang ditetapkan pada panduan	100%
10	Jumlah proposal penelitian dosen yang lulus seleksi untuk mendapat hibah penelitian setiap tahun	
11	Jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal internasional	
12	Jumlah HKI, Paten yang diperoleh setiap tahun	
13	Jumlah skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa setiap tahun	
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan pelaksanaan penelitian dosen.</li> <li>2. Buku panduan penulisan skripsi/tesis/disertasi</li> <li>3. Dokumen buku panduan penelitian</li> <li>4. Dokumen buku panduan penilaian penelitian</li> <li>5. Dokumen instrument penilaian penelitian</li> <li>6. SOP Penilaian Penelitian.</li> </ol>		



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			



## 9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**STANDAR PENELITI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.



#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



#### 2. RASIONAL

1. Standar peneliti disusun berdasarkan permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 50 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan ,



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Sedangkan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk menciptakan peneliti yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP.</li> <li>Untuk menciptakan standar peneliti yang akuntabel dan transparan.</li> </ol> <p>Maka FK UNP membuat suatu standar peneliti untuk memenuhi kriteria tersebut</p>
<b>4. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENELITI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor UNP</li> <li>Wakil Rektor 1</li> <li>Ketua LPPM</li> <li>Dekan/Direktur</li> <li>Koordinator Program Studi</li> <li>Dosen</li> </ol>
<b>5. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Kemampuan peneliti merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI PROSES STANDAR PENELITI FK UNP</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM menetapkan standar peneliti UNP yaitu :       <ol style="list-style-type: none"> <li>Peneliti adalah dosen tetap UNP yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.</li> <li>Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap UNP dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.</li> <li>Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam setahun.</li> <li>Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan LP2M.</li> <li>Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.</li> <li>Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.</li> <li>Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</li> </ol> </li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</p> <p>i. UNP memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau Disertasi</p> <p>2. LPPM menetapkan standar Reviewer yaitu :</p> <p>a. Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.</p> <p>b. Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>c. Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>d. Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai</p>
--	---

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di UNP berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti</li> <li>2. LP2M menyusun panduan penelitian hibah UNP</li> <li>3. LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut</li> <li>4. LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian</li> <li>5. LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian</li> <li>6. LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian</li> <li>7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan</li> <li>8. LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi</li> </ol>
--	---

#### 7. INDIKATOR



No	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmu, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	Minimal 1 judul setiap tahunnya
2	Mempunyai roadmap penelitian	100%
3	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	100%
5	Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	6	Indikator Kinerja Tambahan	Target capaian
	7	Peneliti dosen FK UNP melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian	50% tahun 2026
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skim penelitian berdasarkan kualifikasi akademik</li> <li>2. Format jurnal ber-ISSN</li> <li>3. Format jurnal nasional terakreditasi</li> <li>4. Format internasional bereputasi</li> </ol>		
<b>9. REFERENSI</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>STANDAR MUTU</b>				

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>STANDAR MUTU</b>				


4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 2. RASIONAL

1. Sesuai dengan amanah permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 52 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar pengelolaan penelitian yang isinya tentang kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, maka Fakultas Kedokteran UNP membuat standar pengelolaan penelitian
2. Dalam rangka memenuhi misi perguruan tinggi terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka Fakultas Kedokteran UNP merencanakan, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta pelaporan kegiatan penelitian yang dituangkan dalam standar pengelolaan penelitian



## 3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Wakil Rektor I UNP
2. Kepala LP2M
3. Wakil Direktur I
4. Wakil Dekan I
5. Koordinator prodi



## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Kebijakan  
UNP memiliki lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
2. Struktur Organisasi.
  - a. UNP memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama LP2M.
  - b. LP2M dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.
  - c. Ketua LP2M bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.
  - d. Ketua LP2M secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan UNP.
  - e. Sekretaris LP2M bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan UNP.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>f. Ketua dan sekretaris LP2M memiliki standar sebagai berikut:</p> <p>3. Kualifikasi dan kompetensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal Doktor</li> <li>b. Usia maksimal 60 tahun pada saat diangkat.</li> <li>c. Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.</li> <li>d. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.</li> <li>e. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UNP dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UNP.</li> <li>f. Diutamakan memiliki reputasi penelitian gtingkat internasional</li> <li>g. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain</li> </ol> <p>4. Uraian tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program LP2M sesuai renstra UNP.</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan publikasi yang diperbaharui minimal sekali dalam setahun.</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi.</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi minimal sekali dalam setahun.</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil penelitian minimal sekali dalam setahun.</li> <li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti minimal sekali dalam setahun.</li> <li>g. Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>h. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>i. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait</li> </ol> <p>5. Panduan LP2M</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>b. Memiliki renstra Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>c. Memiliki panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>d. Memiliki acuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika</li> <li>e. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

6. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
  - a. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama.
  - b. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
  - c. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UNP wajib memiliki lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diamanahkan untuk mengelola penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan penelitian
2. LPPM wajib :
  - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
  - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan , panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
  - c. Memfasilitasi hasil penelitian
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
  - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa
  - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
  - g. Memberikan usulan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
3. Perguruan tinggi wajib :
  - a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
  - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologidan jumlah mutu bahan ajar
  - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
  - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				


- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian
- g. Melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat UNP.
2. LPPM memberikan pelatihan terhadap dosen dan mahasiswa terkait penelitian
3. Dekan/Direktur dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

#### 7. INDIKATOR

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

#### 8. DOKUMEN TERKAIT



1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN *Intellectual Property Rights CoOperation Programme* (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.



#### 9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan <i>faculty development</i> dan <i>continuing medical education</i>.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.</li> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol>
<b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. RASIONAL</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas, pascasarjana, fakultas, dan prodi.</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### 3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR


1. Wakil Rektor II
2. Wakil Dekan II
3. Ketua LP2M
4. Asisten Direktur II Pascasarjana
5. Koordinator Program Studi.

### 4 . DEFINISI ISTILAH




1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Konsep Fasilitas
  - a. Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan bidang penelitian.

### 5. PERNYATAAN ISI PROSES STANDAR

1. Kriteria Sarana dan Prasarana
  - a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar :
    - 1) Keselamatan kerja
    - 2) Kesehatan
    - 3) Kenyamanan
    - 4) Keamanan peneliti
    - 5) Keamanan masyarakat setempat
    - 6) Efektif, efisien, dan lengkap
  - b. LP2M harus memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:
    - 1) Ruang kerja pimpinan dan staf
    - 2) Ruang sekretariat
    - 3) Ruang rapat
    - 4) Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai
    - 5) Lemari secukupnya
    - 6) Komputer dan kelengkapannya
    - 7) Scanner
    - 8) LCD

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>9) ATK</p> <p>10) Akses internet (WiFi)</p>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.</li> <li>2. Program studi membentuk laboratorium penelitian.</li> <li>3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian.</li> <li>4. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.</li> <li>5. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan <i>EC-ASEAN Intellectual Property Rights CoOperation Programme (ECAP II)</i>.</li> <li>2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.</li> <li>3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.</li> <li>4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  		
<b>STANDAR MUTU</b>	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. RASIONAL**

1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	2. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
<b>3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LP2M</li> <li>4. Direktur/Dekan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI PROSES STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan.       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNP memiliki kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan dibidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.</li> <li>b. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan aturan BLU sebesar 15% dari total dana PNB</li> <li>c. UNP harus memfasilitasi perolehan dana penelitian dari pemerintah minimal Rp 1 M/thn</li> <li>d. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Dalam Negeri minimal Rp 2 M/thn</li> <li>e. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Luar Negeri minimal Rp 4 M/thn</li> </ol> </li> <li>2. Penggunaan Biaya.       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan penelitian,</li> <li>2) Pelaksanaan penelitian,</li> <li>3) Pembelian barang habis pakai,</li> <li>4) Penyewaan peralatan penunjang penelitian</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Pengendalian penelitian</li> <li>6) Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>7) Pelaporan penelitian</li> <li>8) Diseminasi hasil penelitian</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. UNP harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian minimal 100 jt/tahun</li> <li>c. UNP harus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti minimal Rp 30 juta/kegiatan</li> <li>d. UNP harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) minimal 4 jt/ orang/kegiatan</li> </ol>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP2M/ Pascasarjana/ Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. LP2M/ Pascasarjana/ Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas.</li> <li>4. LP2M meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>2. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan peneliti diatur oleh rektor.</li> <li>4. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan <i>EC-ASEAN Intellectual Property Rights CoOperation Programme (ECAP II)</i>.</li> <li>2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019</p>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<p>1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>



# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/ Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>2. RASIONAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>2. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</li> </ol>
<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LP2M</li> <li>4. Direktur/Dekan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian</li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNP memiliki kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan dibidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.</li> <li>b. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan aturan BLU sebesar 15% dari total dana PNBPN</li> <li>c. UNP harus memfasilitasi perolehan dana penelitian dari pemerintah minimal Rp 1 M/thn</li> <li>d. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Dalam Negeri minimal Rp 2 M/thn</li> </ol> </li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>e. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Luar Negeri minimal Rp 4 M/thn</p> <p>2. Penggunaan Biaya.</p> <p>a. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan penelitian,</li> <li>2) Pelaksanaan penelitian,</li> <li>3) Pembelian barang habis pakai,</li> <li>4) Penyewaan peralatan penunjang penelitian</li> <li>5) Pengendalian penelitian</li> <li>6) Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>7) Pelaporan penelitian</li> <li>8) Diseminasi hasil penelitian</li> </ol> <p>b. UNP harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian minimal 100 jt/tahun</p> <p>c. UNP harus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti minimal Rp 30 juta/kegiatan</p> <p>d. UNP harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) minimal 4 jt/ orang/kegiatan</p>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP2M/ Pascasarjana/ Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. LP2M/ Pascasarjana/ Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas.</li> <li>4. LP2M meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> </ol>


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan peneliti diatur oleh rektor.</li> <li>4. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan <i>EC-ASEAN Intellectual Property Rights CoOperation Programme (ECAP II)</i>.</li> <li>2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.</li> <li>3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.</li> <li>4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

**VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p><b>SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan <i>faculty development</i> dan <i>continuing medical education</i>.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.</li> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p><b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP</li> <li>3. Ketua GPM (Gugus Penjamin Mutu) UNP</li> <li>4. Pelaksana PKM</li> </ol>
	<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>
	<p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedalaman dan Keluasan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam panduan LP2M UNP dan Panduan Kemenristekdikti, sesuai dengan PKM yang ditetapkan.</li> <li>b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepadamasyarakat bersumberdari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan civitas akademika dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta relevan dengan perkembangan teknologi</li> </ol> </li> <li>2. Kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat <p>Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanmasyarakat;</li> <li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ataurekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</li> </ol> </li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
--	--

**6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.</li> <li>2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.</li> <li>3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksanaan PKM.</li> <li>4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.</li> </ol>
--	---

**7. INDIKATOR**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</li> </ol>
--	---


**8. DOKUMEN TERKAIT**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Proposal pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. <i>Roadmap</i> PKM LP2M</li> </ol>
--	---

**9. REFERENSI**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi</li> </ol>
--	--





<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017</li> <li>5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2016</li> <li>6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024</li> <li>7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol>
--	---

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
			Tanggal Terbit	Hal
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan update keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil assessment.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, Non Government Organization).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

### 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PKM

### 4. DEFINISI ISTILAH



Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepadamasyarakat, yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENCAPAIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Bentuk kegiatan  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat direncanakan dalam bentuk:
  - a. Pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
2. Kriteria kegiatan
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
  - b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
  - c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>3. Pengajuan Proposal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi</li> <li>c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.</li> <li>d. Bagi penelitian yang dibiayai oleh UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan UNP, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.</li> <li>e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan</li> </ol> <p>4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.</li> <li>b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Koordinator Program Studi.</li> </ol> <p>5. Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.</li> <li>b. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada Koordinator Program Studi mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>6. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.</li> <li>b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</li> <li>d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</li> <li>e. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.</li> <li>f. UNP memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


#### 7. PKM Mahasiswa

- a. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNP
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks per prodi dan bisa berupa KKN, PL, PKL, Studi lapangan.
- c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.
- d. Proposal PKM yang diajukan oleh mahasiswa harus dibimbing oleh 1 orang dosen dimana bidang kajian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan.
- e. Seleksi internal PKM Mahasiswa harus berupa saran perbaikan sehingga proposal PKM yang diajukan ketingkat nasional lebih berkualitas dan prosentase kelulusan PKM tingkat nasional dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.
- f. Mahasiswa yang tidak melakukan perbaikan sesuai hasil reviewer internal dalam batas waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan tidak lolos untuk pengajuan ke tingkat nasional.
- g. Perencanaan/skedschedule kegiatan mulai dari coaching clinic, pengajuan proposal PKM sampai dengan hasil seleksi internal/ eksternal dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dengan mudah.

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 7. INDIKATOR

1. Setiap program PKM harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.
2. Setiap proposal program PPM harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
4. Minimal 2 Proposal PKM mahasiswa per tahun lolos seleksi di tingkat nasional.

#### 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LP2M

#### 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP Tahun 2016
6. Renstra UNP Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan update keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil assessment.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan stakeholder terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, Non Government Organization).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p><b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP</li> <li>3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP</li> <li>4. Pelaksana PKM</li> </ol>
	<p><b>4. DEFINISI ISTILAH</b></p>
	<p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENCAPAIAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Penilaian       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal.</li> <li>c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dibantu reviewer terkait.</li> </ol> </li> <li>2. Prinsip Penilaian       <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> </ol> </li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Instrumen Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Kriteria Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepuasan masyarakat, dari kegiatan pkm yang dilaksanakan</li> <li>Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakanyang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ol>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.</li> <li>Dekan dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi</li> <li>Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkannarasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.</li> <li>Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.</li> <li>Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 7. INDIKATOR

1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).
2. Penilaian PKM berdasarkan kepada instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur ketercapaian kinerja PKM.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LP2M



### 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP Tahun 2016
6. Rencana Strategis UN Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang



**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIR. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan PKM dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UNP baik yang berkaitan dengan aspek

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIR. 197607312002122002		

akademik maupun non akademik. Agar tujuan PKM dapat dicapai maka UNP perlu menetapkan standart pelaksana PKM bagi dosen dan mahasiswa

### 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PKM

### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Kinerja
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang terlihat melalui peta pengabdian kepada masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.	Proposal pengabdian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dan memenuhi kriteria penilaian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIR. 197607312002122002		

	<p>Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. Kualifikasi akademik, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap skim pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.</p>	<p>Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki ijazah bidang keilmuan minimal s2 dan memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi dan/atau hki</p>
	<p>Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M</p>	<p>LP2M menghasilkan pedoman tentang kewenangan pengabdian kepada masyarakat.</p>

#### 6. STRATEGI

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

#### 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LP2M

#### 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2016
6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b>			
	<b>3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023			

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

**VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan PKM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PKM dapat dicapai. Sarana dan prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UNP. Jika kegiatan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	PKM dilaksanakan di lingkungan UNP maka UNP harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut cukup dari kuantitas dan baik dari segi kualitas, serta memenuhi standart mutu. Berdasarkan hal tersebut UNP perlu menetapkan standart sarana dan prasarana PKM agar kegiatan PKM berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan
	<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP</li> <li>3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP</li> <li>4. Pelaksana PKM</li> </ol>
	<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana dan prasana PKM merupakan fasilitas yang disediakan oleh UNP untuk memfasilitasi kegiatan PKM yag dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNP</li> </ol>
	<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas UNP menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai fasilitas yang digunakan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, yaitu perabotan kantor dan ruang kelas, perpustakaan, peralatan labor/studio/bengkel, dan teknologi informasi; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.</li> <li>b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> <li>2. Kriteria Sarana dan Prasarana UNP menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian tujuan penggunaan berbagai ruangan serta sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya.</li> <li>3. Ruang Kerja Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki kantor yang representative yang minimal terdapat:</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kerja pimpinan</li> <li>b. Ruang Kerja staf</li> <li>c. Ruang rapat</li> <li>d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian</li> <li>e. Lemari</li> <li>f. Peralatan IT lengkap</li> <li>g. ATK</li> </ol> <p>4. Akses</p> <p>Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai</p>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menugaskan kepada Ketua LP2M dan Kabag Perlengkapan UNP untuk menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM.</li> <li>2. Kepala LP2M dan Kabag Perlengkapan UNP menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM</li> <li>3. Kepala LP2M bersama Kabag Perlengkapan UNP mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan PKM.</li> <li>4. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan optimal dan bertanggung jawab selama kegiatan PKM berlangsung.</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	Tersedianya sarana dan prasarana serta manual penggunaannya yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Proposal pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. <i>Roadmap</i> PKM LP2M</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN</b> <b>3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017</li> <li>5. Statuta UNP 2016</li> <li>6. Renstra UNP 2020-2024</li> <li>7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</li> </ol>
--	---

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan PKM harus diatur oleh suatu standar agar setiap tahap pelaksanaan PKM dapat dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengelolaan PKM di UNP dilaksanakan oleh LP2M. LP2M membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang sesuai

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023			

	dengan sasaran. Untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan kegiatan PKM dengan baik, maka UNP perlu menetapkan standart pengelolaan kegiatan PKM.
<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP</li> <li>3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP</li> <li>4. Pelaksana PKM</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNP dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan nama LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).</li> <li>b. Kelembagaan LP2M sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNP.</li> </ol> </li> <li>2. Struktur Organisasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.</li> <li>b. Kualifikasi dan kompetensi. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan minimal Doktor.</li> <li>2) Usia kurang dari 60 tahun pada saat diangkat.</li> <li>3) Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.</li> <li>4) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun.</li> <li>5) Mempunyai loyalitas tinggi dan berkomitmen untuk memajukan UNP</li> <li>6) Diutamakan memiliki reputasi pengabdian di tingkat nasional minimal 3 kali sebagai ketua penelitian .</li> <li>7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Uraian tugas</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

Kelembagaan LP2M wajib:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

#### 4. Ketentuan lain

LP2M UNP wajib :

- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

kepada masyarakat;

- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Menentukan program yang berkelanjutan dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan masyarakat pada level bawah.
2. Melakukan sosialisasi standart kepada dosen dan mahasiswa.
3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal PKM dan memberikan arahan pada fokus kegiatan untuk penerapan iptek, olahraga dan seni
4. Menjalin kerjasama denga pihak external dalam rangka memperkuat sumber daya UNP untuk kegiatan PKM.
5. Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan PKM melalui usulan sarana dan prasarana yang diajukan oleh masing-masing program studi.
6. Dekan dan koordinator program studi berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PKM.

#### 7. INDIKATOR

1. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya laporan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
7. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
8. Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat



#### 8. DOKUMEN TERKAIT

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

1.	Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Proposal pengabdian kepada masyarakat
3.	Roadmap PKM LP2M
<b>9. REFERENSI</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3.	Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4.	Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5.	Statuta UNP 2016
6.	Renstra UNP 2020-2024
7.	Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

**VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/ Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PKM dosen dan mahasiswa harus di dukung dengan dana yang cukup, agar setiap kegiatan PKM (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi) dilaksanakan dengan baik. UNP menjamin tersedianya dana untuk setiap tahapan baik bagi pelaksana maupun

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	bagi pengelola PKM. Pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan PKM diatur agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu UNP perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PKM sesuai dengan aturan berlaku.
<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNP</li> <li>2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP</li> <li>3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP</li> <li>4. Pelaksana PKM</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNP wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan PKM dapat terlaksana dengan lancar.</li> <li>b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>c. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.</li> <li>2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima pada tahap pertama.</li> </ol> </li> <li>d. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) sebagai 1 ketua pengusul dan 1 sebagai anggota atau 2 proposal sebagai anggota pengusul dalam satu tahun.</li> </ol> </li> <li>2. Penggunaan Biaya       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNP mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UNP diatur oleh Rektor.</p> <p>c. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu 15% dari total dana PNBPN UNP dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNP digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>2) Peningkatan kapasitas pelaksana dalam bentuk pelatihan, workshop, dan coaching clinic.</li> <li>3) Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat baik untuk publikasi ilmiah maupun dalam pembiayaan HKI.</li> </ol>
<b>6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor berkoordinasi dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan bertanggungjawab seluruh penerimaan dan pengeluaran dana PKM.</li> <li>2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk surat keputusan dan petunjuk teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNP.</li> <li>3. Proposal PKM dievaluasi oleh reviewer untuk kelayakan pendanaan.</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan yang jelas tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DRPM dari tahun ke tahun</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian dalam bentuk produk teknologi tepatguna.</li> <li>4. Peningkatan jumlah HKI yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Proposal pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. <i>Roadmap</i> PKM LP2M</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

## 9. REFERENSI



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang





# STANDAR TAMBAHAN

**STANDAR KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

**VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

## 2. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN



Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar UNP menghasilkan lulusan yang berkualitas.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Wakil Dekan I
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Direktur Pascasarjana
8. LP3M dan Biro terkait di UNP sesuai dengan tugas dan kewenangan.
9. BEM/HIMA dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan UNP tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua UNP melalui Surat Keputusan
4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
  - a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;
  - c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Pimpinan UNP membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
2. Pimpinan UNP membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
3. Pimpinan UNP membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Pimpinan UNP menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
5. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Koordinator Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Koordinator Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di UNP merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/ pelayanan kemahasiswaan
8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Koordinator Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan



#### 6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
3. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
4. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.



#### 7. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

##### 1. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	3 : 1

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	60%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100% mutu layanan sangat baik
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	50%
Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	60%
Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	90%
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	90%
Jumlah lulusan yang bekerja di tempat kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	80%
Jumlah lulusan yang bekerja diInstitusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri	60%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	50%
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	20%
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentukPerusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	40%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	40%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan	40%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	80%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3)	10%

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	50%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	20%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut	10%
Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	5%
Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	20 sks setiap semester
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	40 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	10 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	100 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	70 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa

## 2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual	100% cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru	5% mahasiswa baru
Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha	Mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: 1) kegiatan Masa Ta'aruf; 2) Kuliah Umum; 3) Kajian AIK.	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa; 3) layanan kesehatan; 4) layanan asuransi	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	$\geq 75\%$

#### 8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN



1. Renstra/Renop UNP
2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
3. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
4. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
5. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa



#### 9. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

**STANDAR KERJASAMA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya



#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p><b>MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional</li> <li>2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.</li> <li>4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan</li> <li>5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan</li> </ol> <p><b>VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <p>Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.</li> <li>5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> </ol>
	<p><b>2. RASIONAL STANDAR</b></p> <p>Agar mutu Universitas Negeri Padang dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</li> <li>2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</li> <li>3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.</li> </ol>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Wakil Rektor IV</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Riset dan Teknologi</li> <li>4. Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>5. Dekan Fakultas</li> <li>6. Koordinator Program Studi</li> <li>7. Humas</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan</li> <li>2. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.</li> <li>3. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional</li> <li>4. Nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) adalah dokumen Legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak.</li> <li>5. Presiden adalah organ pimpinan UNP yang menjadi representasi yang bertugas untuk melaksanakan tugas universitas sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan UNP</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

6. Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggungjawab penuh kepada universitas melalui presiden
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA



1. Universitas Negeri Padang memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga/institusi/pemerintah Daerah Lainnya dengan cara:
  - a. Adanya MoU kerjasama UNP dengan:
    - 1) Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri
    - 2) Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah
    - 3) Instansi/lembaga Swasta
    - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
    - 5) Industri/perusahaan jasa
  - b. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai bentuk hasil kerjasama
    - 1) Universitas Negeri Padang memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang dengan adanya unit kerjasama dan hubungan internasional (KHI) yang memiliki wewenang dan tanggungjawab di bidang kerjasama dan hubungan internasional
    - 2) Universitas memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien, dengan indikator:

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk moU atau MoA yang ditandatangani oleh Rektor</li> <li>▪ Semua pihak yang bekerja sama dengan UNP berposisi sebagai mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak.</li> <li>▪ Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan</li> </ul> <p>3) Universitas harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun.</li> <li>▪ Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama</li> <li>▪ Adanya laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk prtanggung jawabab kepada universitas dan mitra.</li> </ul> <p>4) Universitas memiliki lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat, dengan indikator; Adanya unit marketing, promosi dan Humas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menangani Marketing/Pemasaran, Promosi, dan Hubungan Masyarakat internal/Eksternal</p> <p>5) Universitas harus memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi universitas di mata masyarakat, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya dokumentasi seluruh kegiatan universitas</li> <li>▪ Informasi pada website dan sosial media UNP terbaharui setiap waktu</li> <li>▪ Setiap kegiatan UNP disosialisasikan melalui website dan sosial media UNP</li> </ul>
--	---

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Negeri Padang merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).</li> <li>2. Dekan fakultas dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.</li> <li>3. Koordinator Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.</li> <li>4. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh UNP</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peningkatan kinerja fakultas/Program Studi/Unit Kerja</li> <li>c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diripengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat</li> <li>d. Kontribusi universitas bagi masyarakat</li> <li>e. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan universitas</li> <li>f. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia</li> <li>g. Pengembangan citra positif universitas</li> </ul> <p>5. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan akses bagi civitas akademika untuk berlatih/kerja profesi (KP)/Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>b. Penciptan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan</li> <li>c. Penciptaan revenue/income generating activity.</li> </ul> <p>6. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kurikulum</li> <li>b. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>c. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>d. Program pemindahan kredit</li> <li>e. Pertukaran dosen dan mahasiswa</li> <li>f. Pengembangan model pembelajaran</li> <li>g. Akses perpustakaan dan laboratorium</li> <li>h. Akses institusi atau lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis</li> </ul> <p>7. Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sharing materi dan dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama</li> <li>c. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama</li> <li>d. Penerbitan buku, modul, dan diktat</li> <li>e. Publikasi jurnal melalui e-journal</li> <li>f. Joint proposal</li> </ul>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



g. Joint research

8. Universitas Negeri Padang perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan universitas akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan universitas di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.



## 7. INDIKATOR

### 1. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal Universitas Negeri Padang	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan lembaga dan organisasi dalam Universitas Negeri Padang
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama</li> <li>• 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi</li> <li>• 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama</li> <li>• 100% memiliki jangka waktu yang jelas</li> </ul>
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan	100% memiliki dokumen perencanaan
Pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100% data lengkap
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat	100% melaksanakan monev



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 100% memiliki instrumen money yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas</li> <li>– 100% memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya</li> <li>– Minimal 80% mengatakan sangat Puas</li> </ul>
	Ketersediaan bukti yang sahih tentang kerjasama UNP yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Negeri Padang	100% bukti tersedia
	Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan / pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum</li> <li>b. Kerjasama Studi lanjut dosen</li> <li>c. Kerjasama Peningkatan kemampuan tendik</li> <li>d. Kerjasama Pertukaran dosen/dosentamu</li> <li>e. Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun</li> <li>f. Kerjasama Pengadaan/pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi</li> <li>g. Kerjasama pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi</li> </ul>
	Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian</li> <li>b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian</li> <li>c. Sharing dana penelitian 30% dari total dana/judul penelitian</li> <li>d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi</li> </ul>
	Kerjasama bidang pengabdian kepada	a. Pengabdian kepada masyarakat yang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	masyarakat meliputi implementasi keilmuan seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.	<p>mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.</p> <p>b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan</p> <p>c. Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah</p> <p>d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk</p>
	Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri	1 Kerjasama setiap program studi
	Ketersediaan kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	3 Kerjasama setiap program studi
<b>2. Indikator Kinerja Tambahan</b>		
	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
	Kerjasama Universitas Negeri Padang harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
	Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara.</li> <li>- 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum</li> <li>- 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya</li> </ul>
	Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan Universitas Negeri Padang	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Universitas Negeri Padang dan unit kerja terkait
	Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang	Tersedia bukti sah kerjasama Universitas Negeri Padang memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang
	Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
	Kepuasan pihak mitra kerjasama	80 % sangat puas






<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Statuta Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Pedoman Rencana Induk Penelitian</li> <li>4. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.</li> <li>6. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> </ol>

**STANDAR SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 SISTEM INFORMASI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa



### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 SISTEM INFORMASI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 SISTEM INFORMASI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				



3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**



1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 SISTEM INFORMASI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</p>
<b>2. RASIONAL STANDAR SISTEM INFORMASI</b>	
	<p>Universitas Negeri Padang perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Universitas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu menetapkan standar sistem informasi.</p>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR ISI INFORMASI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai pimpinan Universitas</li> <li>2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.</li> <li>3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas adalah Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIM Akademik</li> <li>b. SIM Sumberdaya Manusia</li> <li>c. SIM Keuangan</li> <li>d. SIM Sarana dan Prasarana</li> <li>e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>f. SIM Perpustakaan</li> </ol> </li> </ol>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.</li> <li>2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (<i>Local Area Network-LAN</i>).</li> <li>3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>).</li> <li>4. Universitas/ Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 SISTEM INFORMASI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


	5. Semua Unit di lingkungan Universitas Negeri Padang harus memelihara sistem informasi yang dimiliki
<b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b>	
	Pimpinan Universitas mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Universitas.
<b>7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI INFORMASI</b>	
	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.
<b>8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI INFORMASI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra/Renop UNP</li> <li>2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>3. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi</li> <li>4. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling</li> <li>5. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008</li> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010</li> </ol>

**STANDAR SARANA PRASARANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa


### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas
<b>2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.</li> <li>2. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.</li> </ol>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai pimpinan Universitas</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. BUK</li> <li>4. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.</li> <li>5. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian pembelajaran – CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> <li>2. Capaian Pembelajaran Lulusan - CPL merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>3. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. UNP harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. Luas minimal 60m<sup>2</sup> untuk 40 mahasiswa
  - b. Suhu ruang yang nyaman (antara 18o- 28o C, dan kelembaban 40-60%)
  - c. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
  - d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45-55 dB)
  - e. Wifi dengan bandwith sesuai dengan standar UNESCO
2. Program study menyediakan ruang kerja dosen yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan spesifikasi :
  - a. Luas minimal 4m<sup>2</sup> per dosen
  - b. Tersedia meja , kursi, dan rak buku
  - c. Suhu ruang yang nyaman (antara 18o- 28o C, dan kelembaban 40-60%)
  - d. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
  - e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45-55 dB)
  - f. Wifi dengan bandwith sesuai dengan standar UNESCO
3. UNP menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan dengan spesifikasi :
  - a. Tersedia dengan luasan minimal 200m<sup>2</sup> untuk mahasiswa 400 orang dan rata- rata minimal 0.5m<sup>2</sup> untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
  - b. Dilengkapi dengan perabot kerja,
  - c. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
  - d. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
  - e. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, .
  - f. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°–28°C, dan kelembaban 40%-60%)
  - g. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
  - h. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
  - i. Wifi dengan band width sesuai dengan standar UNESCO
  - j. Kebersihan terjaga

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>4. Departemen wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book dengan catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan /Perpustakaan Pusat</li> <li>b. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat</li> <li>c. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan/ Perpustakaan Pusat</li> <li>d. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program</li> <li>e. studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun</li> </ol> <p>5. Departemen harus menyediakan bahan pustaka di perpustakaan dan /atau berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ internasional yang judulnya lengkap. Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 tahun</p> <p>6. Bahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan di dalam dan luar PT sendiri. Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir</p> <p>7. Departemen menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya Cp lulusan dengan spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium dan/atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.</li> <li>b. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°– 28°C, dan kelembaban 40%-60%)</li> <li>c. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux)</li> <li>d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)</li> <li>e. Wifi dengan band width sesuai dengan standar UNESCO</li> </ol> <p>8. UNP dan Departemen harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/ internet dengan jumlah yang cukup</li> <li>b. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,</li> <li>c. Tersedia akses online ke koleksi perpustakaan (e-journal)</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>9. UNP dan Departemen harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>Jalur pemandu (guidingblock) di jalan atau koridor dilingkungan kampus;</li> <li>Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul</li> <li>Toilet/ jamban dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ol>
<b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unit Terkait melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.</li> <li>Unit Terkait melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas</li> <li>Unit Terkait melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II</li> <li>Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR</b>	
	Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah <i>up to date</i> dan terawat
<b>8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Peraturan yang mendukung</li> <li>Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.4 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				



- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol> |
|--|--|



**STANDAR KEBENCANAAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**



1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **6. RASIONAL STANDAR KEBENCANAAN**

Indonesia salah satu negara yang terletak pada *Ring of Fire*, menjadikan negara ini memiliki banyak daerah yang rawan akan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

Sumatera Barat sendiri pernah mengalami gempa bumi yang cukup besar pada tahun 2009 dan 2018. Besarnya potensi ancaman terutama pada regio Sumatera membuat pendidikan terkait kebencanaan sangat penting utamanya dalam bidang kesehatan. Penyediaan fasilitas yang baik dan terstandarisasi untuk menjamin keselamatan dalam proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Dengan memenuhi standar kebencanaan dalam institusi pendidikan, diharapkan UNP dapat menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan dalam menghadapi bencana. Selain itu, institusi pendidikan juga dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat sekitar dalam menghadapi bencana.

#### 7. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR KEBENCANAAN



1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Wakil Rektor II
3. BUK
4. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
5. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi

#### 8. DEFINISI ISTILAH



1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

#### 9. PERNYATAAN ISI STANDAR KEBENCANAAN

1. UNP harus memiliki rencana kontinjensi atau rencana darurat untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi di sekitar wilayah tempat institusi. Rencana tersebut harus disusun secara terstruktur dan memuat langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap anggota institusi pendidikan jika terjadi bencana.
2. UNP harus memiliki tim penanggulangan bencana yang terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam menghadapi bencana. Tim tersebut harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban bencana. Selain itu, tim tersebut

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan menjalankan rencana kontinjensi yang sudah disusun sebelumnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UNP harus memiliki fasilitas darurat seperti obat-obatan, makanan, dan air minum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Selain itu, institusi pendidikan juga harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk memberikan pertolongan pertama pada korban bencana.</li> <li>UNP harus melakukan pelatihan dan simulasi secara berkala kepada seluruh anggota institusi pendidikan agar dapat siap menghadapi bencana dengan tepat. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang berada di institusi pendidikan dapat melakukan tindakan yang benar dan tepat ketika terjadi bencana.</li> <li>UNP harus memperhatikan aspek psikososial bagi korban bencana. Institusi pendidikan harus menyediakan konseling dan pendampingan untuk membantu korban bencana dalam mengatasi trauma dan stres pasca-bencana.</li> </ol>
<b>7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEBENCANAAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unit Terkait melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu kebencanaan minimum sekali dalam satu semester.</li> <li>Unit Terkait melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas</li> <li>Unit Terkait melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu kebencanaan.</li> <li>Dekan melaporkan hasil evaluasi secara berkala kepada Wakil Rektor II</li> <li>Warek II melakukan perencanaan tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan</li> </ol>
<b>8. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR</b>	
	Seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam situasi bencana adalah <i>up to date</i> dan terawat. Serta Seluruh anggota institusi memahami peran masing masing dalam situasi tanggap bencana dalam institusi pendidikan
<b>9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEBENCANAAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Peraturan yang mendukung</li> <li>Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi</li> <li>Diagram alur tanggap darurat dalam kondisi bencana.</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bencana
5. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu kompetensi lulusan dalam standar ini adalah mampu mengidentifikasi risiko dan ancaman serta tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kontijensi Sekolah (RKS) untuk Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Sekolah. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyusunan RKS oleh setiap satuan pendidikan.

**STANDAR IDENTITAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**





<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR IDENTITAS</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.5 STANDAR IDENTITAS</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.5 STANDAR IDENTITAS</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			



5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. RASIONAL STANDAR IDENTITAS**

1. Pembuatan standar identitas di FK UNP bertujuan sebagai karakteristik yang melekat pada FK UNP sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa elemen yang: a) bersifat administratif, misalnya nama, logo, atau lambang institusi, alamat, dan b) bersifat substansial, yakni nilai-nilai dasar (*basic value*), visi, misi, tujuan, bahkan dapat juga berupa bidang kajian. Karakteristik yang membentuk jati diri atau identitas di setiap perguruan tinggi ini yang perlu ditetapkan, dikelola, dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari SPMI FK UNP

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR IDENTITAS</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



2. Standar mutu tentang identitas FK UNP ini akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja dalam lingkungan FK UNP

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR IDENTITAS

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi

### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Identitas adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
4. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
5. Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain. Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik mapun yang diberikan.
6. Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
7. Cap/stempel adalah tanda tera yang di miliki oleh sebuah institusi atau kelompok sebagai bukti pengesahan atau sesuatu yang terkait dengan interaksi institusi dengan pihak kedua.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR IDENTITAS</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR IDENTITAS

1. Universitas, fakultas dan program studi harus memiliki visi, misi, tujuan, sasaran yang jelas, realistik dan terkait satu sama lain
2. Fakultas Kedokteran UNP harus memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya
3. FK UNP harus memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasikan serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, dan pakar / mitra/organisasi profesi/ pemerintah)

#### 8. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS

1. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas
3. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Identitas.
4. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Identitas.
5. Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
6. Melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain

#### 9. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FK UNP
2. Tersedianya Renstra FK UNP
3. Tersedianya Logo FK UNP
4. Tersedianya Cap / Stempel FK UNP
5. Tersedianya Motto FK UNP
6. Tersedianya Warna Identitas FK UNP
7. Tersedianya Standar Desain Grafis FK UNP untuk dokumen formal.
8. Tersedianya jaket almamater mahasiswa, dan seragam karyawan

#### 10. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
2. Standar RIP dan Renstra



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.5 STANDAR IDENTITAS</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	3. Form-form terkait
<b>11. REFERENSI</b>	
	1. Pedoman dan matriks penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi program studi pendidikan profesi dokter.

## STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

### FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.6 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya



### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.6 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN</b> <b>4.6 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>STANDAR MUTU</b>				



5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. RASIONAL STANDAR WAHANA PENDIDIKAN**

1. Standar wahana pendidikan disusun sesuai Permenristek No 18 Tahun 2018 pasal 13 yang menyatakan bahwa wahana pendidikan kedokteran bagi mahasiswa program sarjana kedokteran dan kedokteran gigi merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang maka diperlukan standar wahana pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi dokter yang sesuai standar pendidikan kedokteran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.6 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR WAHANA PENDIDIKAN



1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Koordinator Program Studi
3. Pimpinan Wahana pendidikan kedokteran

### 4. DEFINISI ISTILAH



1. Wahana pendidikan kedokteran bagi mahasiswa program profesi dokter merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
2. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
4. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar
5. Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Koordinator program studi profesi kedokteran berkewajiban memastikan adanya wahana pendidikan yang terdiri atas puskesmas dan klinik pratama untuk Pendidikan Kedokteran harus sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama yang harus dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Wahana Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan dengan memperhatikan kemampuan pelayanan, aspek etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui tahapan:
  - a. Penetapan Wahana Pendidikan;
  - b. Perjanjian kerja sama;
  - c. Penempatan Mahasiswa; dan
  - d. Kegiatan pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.6 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>3. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan Puskesmas dan Klinik Pratama yang akan digunakan menjadi Wahana Pendidikan harus mendapat penetapan dari bupati/wali kota setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk menjadi Wahana Pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin operasional Puskesmas atau izin operasional Klinik Pratama yang masih berlaku;</li> <li>b. Surat registrasi untuk Puskesmas;</li> <li>c. Sertifikat akreditasi; dan</li> <li>d. Dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi khusus bagi Wahana Pendidikan, untuk Pendidikan Kedokteran.</li> </ol> <p>4. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan adanya perjanjian kerjasama setelah Puskesmas dan Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan</p> <p>5. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan bahwa penempatan Mahasiswa hanya dilakukan di Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar.</p> <p>6. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh kepala puskesmas/penanggung jawab klinik pratama atau dosen</p> <p>7. Pembimbing Lapangan harus memiliki kualifikasi pendidikan bidang kesehatan yang setara atau lebih tinggi dari program studi Mahasiswa yang diampu, dan memenuhi standar sesuai dengan masing-masing program studi pada Pendidikan Kedokteran</p> <p>8. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan Pembimbing Lapangan harus mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas tentang kegiatan pembelajaran di Wahana Pendidikan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan panduan pembelajaran yang disusun oleh Perguruan Tinggi</p> <p>9. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan Pembimbing Lapangan memiliki tugas dan tanggung jawab memfasilitasi, membimbing, dan mengevaluasi Mahasiswa dalam melaksanakan praktik lapangan.</p> <p>10. Koordinator program studi profesi dokter berkewajiban memastikan wahana pendidikan harus melakukan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian yang menjadi tanggung jawab bersama antara Perguruan Tinggi dan Wahana Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama</p>
	<b>6. STRATEGI</b>
	<p>1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang bersama Koordinator Program Studi melakukan survey untuk menentukan wahana Pendidikan kedokteran yang memenuhi kriteria atau standar proses pendidikan sarjana kedokteran</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.6 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menetapkan dan melakukan PKS dengan pimpinan wahana pendidikan kedokteran yang memenuhi persyaratan</li> <li>3. Pimpinan wahana pendidikan kedokteran menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Koordinator program studi mengatur jadwal dan kegiatan mahasiswa di wahana Pendidikan</li> <li>5. Mahasiswa profesi dokter melaksanakan proses pendidikan sesuai waktu yang sudah ditentukan dari program studi</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya PKS antara FK dengan wahana pendidikan kedokteran</li> <li>2. Tersedianya buku pedoman pelaksanaan proses pendidikan kedokteran di wahana pendidikan</li> <li>3. Terselenggaranya proses pendidikan kedokteran yang sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>4. Tercapainya kompetensi mahasiswa profesi dokter sesuai dengan standar kompetensi pendidikan kedokteran</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen akreditasi wahana pendidikan kedokteran</li> <li>2. Dokumen PKS FK dengan wahana pendidikan kedokteran</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN-Dikti</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentangsistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</li> <li>4. Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SN-PK)</li> <li>5. Permenkes No 35 Tahun 2019 Tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan</li> </ol>

**STANDAR UJIAN KOMPETENSI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Standar Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.7 UJIAN KOMPETENSI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 1. VISI DAN MISI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.7 UJIAN KOMPETENSI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.



#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.7 UJIAN KOMPETENSI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar ini disusun berdasarkan Permenristek No 12 Tahun 2016 pasal 2 yang menyatakan uji kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja</li> <li>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang maka diperlukan Standar Uji Kompetensi untuk memberi pedoman bagi sivitas akademika di tingkat Fakultas Kedokteran, prodi, dan unit-unit dalam melakukan Kemahasiswaan dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, guna meningkatkan kinerja serta menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan Kemahasiswaan</li> </ol>
<b>3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR UJIAN KOMPETENSI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekan Fakultas Kedokteran</li> <li>Wakil Dekan I, II, III</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.7 UJIAN KOMPETENSI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Kepala Unit/Lembaga

4. Ketua Program Studi

#### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Uji Kompetensi adalah kriteria minimal tentang penerapan uji kompetensi yang baik di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Uji Kompetensi adalah ujian nasional mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter sebagai prasyarat kelulusan untuk menjadi dokter.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu, dengan acuan pokok adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perpres no 8 tahun 2012
4. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan sebagai prasyarat untuk dapat menjalankan praktik di seluruh wilayah Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
5. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter menetapkan uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa kedokteran pada akhir masa pendidikan.
2. Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
3. kompetensi lulusan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, kompetensi pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sehingga setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dapat lulus ujian kompetensi pada ujian pertama.
4. Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional. dan dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.7 UJIAN KOMPETENSI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 6. STRATEGI

1. Program Studi melakukan lokakarya kurikulum setiap 4 tahun sekali atau sebelum berlakunya kurikulum baru.
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi membina kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan, alumni, pemerintah dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan.
3. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar Uji Kompetensi kepada dosen dan mahasiswa.
4. Koordinator Program studi Fakultas Kedokteran UNP dan Wakil Ketua I melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kesesuaian isi standar dengan kompetensi lulusan.
5. Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran memberikan materi *soft skill* kepada mahasiswa
6. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri padang memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait kompetensi mahasiswa sesuai bidang kesehatan masing-masing
7. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang melakukan pembimbingan dan tryout ujian kompetensi secara terjadwal dan berkala

#### 7. INDIKATOR



1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dapat lulus ujian kompetensi pada ujian pertama.
2. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 1.00 – 4.00) dengan Keterserapan lulusan di dunia kerja tinggi (masa tunggu < 3 bulan)
3. Lulusan lulus ujian kompetensi dan memiliki Sertifikat Tanda Registrasi (STR)
4. Lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

#### 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar ujian kompetensi harus dilengkapi dengan :
  - a. SOP Profil Lulusan
  - b. SOP Ujian Kompetensi

#### 9. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. STANDAR TAMBAHAN 4.7 UJIAN KOMPETENSI</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>STANDAR MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter, tahun 2013</li> <li>9. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>10. Buku Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2015</li> <li>11. Buku Standar Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>12. Buku Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2020-2024</li> <li>13. Buku Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2018</li> <li>14. Buku Rencana Strategis Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2022-2024</li> </ol>
--	--